



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **SEMIAO FERNANDES Alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Aileu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Raibasin, RT. 006 RW. 001, Desa Manleten, Kec. Tasifeto, Timur Kab. Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID;**
2. Tempat lahir : Mapelai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Raibas, RT. 001 RW. 001, Desa Manleten,
Kec. Tasifeto, Timur Kab. Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **Enrogel Herson Bawo, S.H. & Elsa Ewalde Nofika Kiik Mau, S.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Enrogel Herson Bawo, S.H. (EHB) & Partners beralamat Kamanasa, Rt.001 / Rw.001, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dibawah register Nomor : 05/HK.01/SK/II/2024/ PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Tanggal . 30 Januari 2024, Nomor: 12/Pid.B/2024/PN Atb tentang penunjukan hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2024, Nomor: 12/Pid.B/2024/PN Atb tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) bergagang kayu dibalut kulit yang di cat warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna putih yang berisikan Rekaman video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (dua puluh tujuh) detik dan 6 (enam) foto korban;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna hitam transparan;
Dikembalikan kepada Saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK.
 - 1 (satu) buah tas salempang wanita warna hitam memiliki rantai besi warna emas.
Dikembalikan kepada Saksi DENSIA MAGNO BELO TAVARES.
6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa I tertanggal 14 Maret kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman, karena mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa I. SEMIAO FERNANDES Alias ANDI** bersama dengan **Terdakwa II. DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID**, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan cekdam Jalan Raya Nekafehan RT 020 RW 006 Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES pulang dari lapangan menonton konser di lapangan umum Atambua melewati jalan pengerasan di depan Cekdam yang beralamat di Kel. Tulamalae, Kec.Atambua Barat, Kab. Belu kemudian mereka berhenti karena saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK hendak buang air kecil di pinggir jalan dan setelah selesai buang air kecil namun dari arah gelap munculah dua orang yaitu menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa spoler dan tanpa plat nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID yang saat itu memegang sebilah parang berukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dengan gagang warna merah terbuat dari kayu sembari mengarahkan parang tersebut kepada saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES lalu berkata kepada saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES “ **BERHENTI, BERHENTI TURUN DARI MOTOR !**” lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI pun menggeladah badan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES als. DENSI sambil berkata “ **MANA HP, KASI UANG DATANG**” dijawab oleh saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES als. DENISIA “ **HP TIDAK ADA , UANG JUGA TIDAK ADA** “ karena takut barangnya diambil Saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK pun membuang Handphone Realme C30 warna biru metalik miliknya ke dalam got kemudian Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI pun merampas tas hitam rantai warna emas milik saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES als. DENISIA lalu langsung menuju ke arah YOHANES ANDRIANO NAHAK sambil berkata “ **KASIH UANG DENGAN HP** dan dijawab oleh saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK “ **SAYA TIDAK ADA UANG , TIDAK ADA HP SAYA SAKU ADA LUBANG** “ kemudian Terdakwa I SEMIAO FERNANDES menyuruh saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES untuk turun kearah pinggiran cekdam untuk mengeledah Namun saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK melawan dan Terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI memukul kepala saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK sebanyak satu kali dengan menggunakan ujung parang sambil berkata “ **DIAM, NANTI ORANG LAIN TAHU**” karena takut saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK terdiam Dan setelah itu,Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI sempat mengeledah badan saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan menanyakan handphone dan dijawab “ **HP SAYA ADA BUANG DI GOT SITU** “ setelah itu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI pun pergi mengambil HP realme C30 warna biru metalik di got

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



TAVARES untuk membuka celana karena takut mereka pun menuruti perintah Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI dengan mengancam menodongkan parang tersebut kearah saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES sambil berkata “ **KAMU DUA MUNDUR BUKA CELANA DISANA KALO TIDAK SAYA POTONG KAMU DUA PU KAKI DAN TANGAN KASIH PUTUS** “ karena ketakutan saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES membuka celana mereka berdua lalu dengan handphone OPPO A5 warna putih milik Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI kemudian merekam video yang di arahkan ke kemaluan Saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES sambil memaksa saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES untuk mengaku berhubungan badan sedangkan pada saat itu Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID membantu Terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dengan cara memegang celana saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES, memegang parang yang dibawa oleh Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI dan membantu juga penerangan saat Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video dengan HP miliknya dengan cara menyalakan blitz HP miliknya dan setelah itu mereka menyuruh para korban pergi dan Handphone Realme C30 warna biru metalik milik saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dibawa pergi Terdakwa I SEMIAO FERNANDES als. ANDI.

- Bahwa para terdakwa mengambil Handphone Realme C30 warna biru metalik milik saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.1.Yohanes Adriano Nahak alias Andri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik ;
- Bahwa benar, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa Ada masalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12,30 Wita bertempat di Jalan raya Nekafehan, Rt.020/ Rw.006, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah Semiao Fernandes alias Andi dan David Da Costa Belo De Assis alias David;
- Bahwa Ya, benar foto handphone Merk realme C30 warna biru metalik beserta 1 (satu) buah kondom Handphone Realme C30 warna hitam transparan itu merupakan milik saya yang dicuri Tersangka SEMIAO FERNANDES Alias ANDI;
- Bahwa, Ya benar Foto Handphone Oppo A5 Warna putih tersebut diatas yang digunakan Terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI untuk merekam dan memfoto saya dan Saksi DEN MAGNO BELO TAVARES Alias DENZIA;
- Bahwa Ya benar foto 1 (satu) bilah Parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah tersebut diatas digunakan Terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI untuk mengancam saya Saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES Alias DENZIA;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu namun setelah saya mendengar cerita dari penyidik dan mempertunjukkan foto tersebut diatas barulah saya ketahui bahwa motor tersebut milik Terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dan motor tersebut digunakan kedua Terdakwa untuk pergi Ke TKP dan saat itu motor tersebut di sembunyikan di area Pekuburan Katolik yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari TKP;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SEMIAO FENANDES Alias ANDI melakukan kekerasan terhadap saya dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) bilah Parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah di tangan kanannya lalu memukul kepala saya menggunakan bagian atas parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian atas saya sambil mengatakan DIAM NANTI ORANG LAIN DENGAR KITA DISINI;
- Bahwa saat itu saya menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah dan motor tersebut milik saudara FRENGKY BESI META;
- Bahwa motor tersebut saat ini sedang digunakan Pemiliknya Saudara FRENGKY BESI META;
- Bahwa Ya, bahwa Foto tas selempang wanita warna hitam memiliki tali rantai besi warna emas tersebut merupakan tas milik Saksi DENZIA MAGNO BELO DE TAVARES Alias DELSIA yang saat itu diambil terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI untuk digeledah di tempat kejadian;
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan didalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh Pemeriksa Polisi;
- Bahwa Keterangan saya sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Saksi.2.Densia Magno Belo Tavares alias Densia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, Ada masalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12,30 Wita bertempat di Jalan raya Nekafehan, Rt.020/ Rw.006, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah Semiao Fernandes alias Andi dan David Da Costa Belo De Assis alias David;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dan calon suami saya yang pada itu baru pulang dari lapangan karena menonton konser di lapangan Umum Atambua karena ditelepon oleh ibu mertua untuk pulang karena anak kami ingin menyusui karena buru – buru Yohanes Andriano Nahak als. Andri pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas menuju ke rumah Yohanes Andriano Nahak alias, Andri yang melewati jalan pengerasan di depan cekdam yang beralamat di Kelurahan Tutamalae, Kec Atambua Barat, Kabupaten Belu namun saat kami berdua sampai di pertengahan jalan kami berhenti karena saya dan YOHANES ANDRIANO NAHAK sempat bertengkar dan saya meminta kepada YOHANES ANDRIANO NAHAK ANDRI untuk menunggu sebentar saya hendak buang air kecil di pinggir jalan namun belum sempat buang air kecil saya hendak naik lagi ke atas motor dan YOHANES ANDRIANO NAHAK ANDRI pun hendak pergi dari tempat itu bersama saya namun dari arah gelap munculah dua orang terdakwa yang bernama DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID dan satu lagi terdakwa bernama SEMIAO FERNANDES als. ANDI yang saat itu menggenggam sebilah parang berukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dengan gagang warna merah terbuat dari kayu lalu berkata kepada kami berdua BERHENTI BERHENTI TURUN DARI MOTOR lalu terdakwa SEMIAO FERNANDES ANCI menggeladahkan badan saya sambil berkata MANA HP, KASI UANG DATANG namun dijawab oleh saya HP TIDAK ADA, UANG JUGA TIDAK ADA mendengar bahwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI ingin memalak kami YOHANES ANDRIANO NAHAK als ANDRI pun mengambil HPnya dalam saku celana dan langsung membuang HP tersebut ke dalam got kemudian terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI pun merampas tas milik saya lalu langsung menuju kearah YOHANES ANDRIANO NAHAK als, ANDRI sambil berkata KASIH UANG DENGAN HP YOHANES ANDRIANO NAHAK als ANDRI menjawab SAYA TIDAK ADA UANG, TIDAK ADA HP SAYA SAKU ADA LUBANG karena merasa tidak puas dengan jawaban YOHANES ANDRIA NAHAK als. ANDRI terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI pun menyuruh kami berdua untuk turun ke arah pinggir jalan untuk mengeledah kami lebih lanjut. Namun, setelah kami berdua sampai di pinggir jalan cekdam YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI sempat hendak melawan terdakwa SEMIAO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



FERNANDES als. ANDI karena itu terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI sempat memukul kepala YOHANES ANDRIANO NAHAK als ANDRI sebanyak satu kali dengan menggunakan ujung parang yang saat itu dia pegang sambil berkata DIAM, NANTI ORANG LAIN TAHU karena takut YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI pun terdiam. Dan setelah itu, terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI sempat mengeledah badan kami lagi dan menanyakan kepada YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI dimana HP YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI dan YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI menjawab HP SAYA ADA BUANG DI SITU setelah itu SEMIAO FERNANDES als. ANDI pun pergi mengambil HP YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI dan setelah itu dia kembali ke tempat kami berdiri dan selanjutnya menyuruh kami untuk membuka celana sambil terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI mengancam saya dan YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI dengan menggunakan parang yang dipegangnya berkata KAMU DUA MUNDUR BUKA CELANA DISANA KALO TIDAK SAYA POTONG KAMU DUA PU KAKI DAN TANGAN KASIH PUTUS saya dan YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI merasa takut kami pun menuruti perintah terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI yang mana terdakwa mengambil HP miliknya terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dan membuat video yang di arahkan ke kemaluan kami berdua sambil memaksa kami berdua untuk berhubungan badan sedangkan pada saat itu terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als DAVID membantu terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dengan cara memegang celana kami yang kami tanggalkan, memegang parang yang dibawa oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dan membantu juga penerangan saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video dengan HP miliknya dengan cara menyalahkan blitz HP miliknya dan setelah itu mereka menyuruh kami pergi[

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI datang kearah kami berdua terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als DAVID mengikuti terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dari arah belakang dan saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI mengeledah badan YOHANES ANDRIANO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



NAHAK als ANDRI dan menggeladah badan saya lalu mengambil tas milik saya dan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID hanya diam saja akan tetapi pada saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video yang diarahkan ke kemaluan kami berdua sambil memaksa kami berdua untuk mengaku berhubungan badan pada saat itu terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID membantu terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI dengan cara memegang celana kami yang kami tanggalkan, memegang parang yang dibawa oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI dan membantu juga penerangan saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI membuat video dengan HP miliknya dengan cara menyalakan blitz HP miliknya lalu sempat saya dengar bahwa terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als DAVID sempat berkata KAMU DUA MAIN SU "yang juga diikuti oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI untuk berhubungan badan dan setelah itu terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID pun menyuruh kami memakai kembali celana kami dan setelah kami pakai kembali karena takut kami pun langsung pergi dari tempat itu;

- Bahwa Pada saat itu yang saya lihat bahwa saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI menyuruh kami berhenti terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID juga sudah langsung mengikuti dari arah belakang terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI;
- Bahwa benar saya masih dapat mengenalinya Terhadap barang berupa 1 (satu) bilah Parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah, 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna Putih yang berisikan Rekaman Video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (Dua Puluh Tujuh) Detik dan 6 (Enam) Foto Korban, 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna Biru metalik, 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna Hitam transparan, 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Spoler, Tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714 saat ini sudah berada di kantor Polisi Polres belu guna di jadikan barang bukti untuk kasus ini.-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan kuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat wama erah, 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 wama Putih yang berisikan Rekaman Video Korban berdurasi 1 | tu) menit 27 (Dua Puluh Tujuh) Detik dan 6 (Enam) Foto Korban, 1 (satu) buah Handphone REALME C30 ama Biru metalik, 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 wama Hitam transparan, 1 (Satu) Unit peda motor Honda Beat Wama Hitam tanpa Spoler, Tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka H1JFP112FK158687, Nomor Mesin: JFP1E1162714;
- Bahwa Yang saya rasakan adalah saya merasa malu dan trauma karena saya dan YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI sempat ditelanjangi dan di videokan oleh para terdakwa;
- Bahwa Kami berdua adalah calon suami istri yang mana kami sudah memiliki dua orang anak akan tetapi belum menikah secara sah baik agama maupun pemerintah;
- Bahwa Selain saya yang mengetahui tentang tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah saudara YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRI yang juga menjadi korban dalam kasus ini serta ibu saya EDIBIJEZ BELO DA COSTA;
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan didalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain ini merupakan keterangan saya sendiri ;
- Bahwa Keterangan dari saya sudah cukup;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Saksi.3.Fransiskus Leto Dasi alias Franc,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa;
- Bahwa Ada masalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12,30 Wita bertempat di Jalan raya Nekafehan, Rt.020/ Rw.006, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah Semiao Fernandes alias Andi dan David Da Costa Belo De Assis alias David;
- Bahwa Saya mengetahui tentang tindak pidana tersebut dari laporan rekan penyidik pembantu yang pada saat itu melaksanakan piket yang mana pada saat itu rekan penyidik pembantu melaporkan kepada kami sebagai tim penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sesuai dengan laporan polisi: LP/B/ 299/X1/ 2023/SPKT / POLRES BELU/POLDA NTT, tanggal 20 November 2023 kami pun langsung bergerak dengan mengumpulkan informasi di lapangan untuk mencari dan menemukan para terdakwa serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa Ya benar foto handphone realme C30 warna biru metalik beserta 1 (satu) buah kondom Handphone Realme C30 warna hitam transparan itu yang berhasil kami amankan di rumah terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI yang merupakan milik korban ANDRIANO NAHAK als. ANDRI;
- Bahwa Ya benar, 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah yang digunakan terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI untuk melakukan tindak pidana terhadap kedua korban yang kami amankan di rumah terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa motor tersebut adalah motor milik terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI yang kami amankan di rumahnya setelah mendengar keterangan dari terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI dan di dukung lagi dengan keterangan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID bahwa dengan motor tersebutlah mereka berdua pergi dan pulang dari TKP dengan berbohongan;
- Bahwa tas selempang wanita warna hitam memiliki tali rantai besi warna emas tersebut merupakan tas milik saksi korban DENISIA MAGNO BELO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAVARES als, DENSIA yang saat ini telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Selain saya ada rekan saya yakni BRIPTU ROBERTUS RONALDO BERE MAU;
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan didalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain ini merupakan keterangan saya sendiri;
- Bahwa Keterangan dari saya sudah cukup;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Saksi.4.Robertus Ronaldo Bere Mau alias Robert, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa;
- Bahwa Ya, saya bersedia bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Ada masalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12,30 Wita bertempat di Jalan raya Nekafehan, Rt.020/ Rw.006, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah Semiao Fernandes alias Andi dan David Da Costa Belo De Assis alias David;
- Bahwa Saya mengetahui tentang tindak pidana tersebut dari laporan rekan penyidik pembantu yang pada saat itu melaksanakan piket yang mana pada saat itu rekan penyidik pembantu melaporkan kepada kami sebagai tim penyelidik bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seusai dengan laporan polisi: LP/B/ 299/X1/ 2023/SPKT / POLRES BELU/POLDA NTT, tanggal 20 November 2023 kami pun langsung bergerak dengan mengumpulkan informasi di lapangan untuk mencari dan menemukan para terdakwa serta mengamankan barang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bukti;

- Bahwa Ya benar foto handphone realme C30 warna biru metalik beserta 1 (satu) buah kondom Handphone Realme C30 warna hitam transparan itu yang berhasil kami amankan di rumah terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI yang merupakan milik korban ANDRIANO NAHAK als. ANDRI;
- Bahwa Ya benar, 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah yang digunakan terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI ;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa motor tersebut adalah motor milik terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI yang kami amakan di rumahnya setelah mendengar keterangan dari terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI dan di dukung lagi dengan keterangan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS als. DAVID bahwa dengan motor tersebutlah mereka berdua pergi dan pulang dari TKP dengan berbocengan;
- Bahwa tas selempang wanita warna hitam memiliki tali rantai besi warna emas tersebut merupakan tas milik saksi korban DENSIA MAGNO BELO TAVARES als, DENSIA yang saat ini telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Selain saya ada rekan saya yakni BRIPKA Fransiskus Lato Dasi alias Francko;
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan didalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain ini merupakan keterangan saya sendiri;
- Bahwa Keterangan dari saya sudah cukup;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau Ade charge ;
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar terdakwa I **SEMIAO FERNANDES** als **ANDI** pernah diperiksa ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum selain perkara ini;
- Bahwa Saya pernah dihukum Penjara pada tahun 2015 di Kabupaten Timur Tengah Utara selama 3 (tiga) tahun sampai dengan Bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saya sudah tahu dan mengerti isi dakwaan tersebut ;
- Bahwa Ada masalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12,30 Wita bertempat di Jalan raya Nekafehan, Rt.020/ Rw.006, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara Yohanes Andriano Nahak alias Andre dan saudari Densia Magno Belo Tavares alias Densia;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah saya (Semiao Fernandes alias Andi) dan David Da Costa Belo De Assis alias David;
- Bahwa Ya benar foto handphone Merk realime C30 warna Biru metalik beserta 1 (satu) buah kondom Handphone Realme C30 warna hitam transparan tersebut merupakan milik Korban YOHANES ANDRIANTO NAHAK Alias ANDRI yang di curi oleh saya dan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID;
- Bahwa Ya benar foto Handphone Oppo A5 Warna putih tersebut milik saya yang saya gunakan untuk merekam dan memfoto saksi korban Yohanes Andriano Nahak alias Andri dan Densia Magno Belo Tavares alias Densia;
- Bahwa Ya benar Foto 1 (satu) bilah Parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah benar milik saya dan saat itu saya hanya memegang ditangan saya namun saat itu saya tidak melakukan penganiayaan maupun Pengancaman Terhadap Saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK alias ANDRI dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES alias DENISIA;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Spoler, Tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714 tersebut merupakan milik saya yang saat itu digunakan Saya dan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID untuk pergi Ke TKP dan saat itu motor tersebut saya sembunyikan di area Pekuburan katolik yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dan TKP;
- Bahwa saat itu saya tidak menghadang Korban dan Saksi DENISIA, namun saat itu saya dan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID pergi melihat keduanya tidak berada diatas motor dan karena di sekitar TKP gelap sehingga saya tidak tau jenis motor yang korban dan saksi DENSI gunakan saat itu;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya namu setelah saya diberitahu oleh penyidik dan mempertunjukkan foto 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hitam memiliki tali rantai besi warna emas barulah saya ketahui bahwa tas tersebut milik Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES Alias DENISIA dan Tas tersebut saat itu saya tidak melihatnya di tempat kejadian;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Handphone Merk Realme C30 warna biru metalik beserta 1 (satu) buah kondom Handphone Realme C30 warna hitam transparan tersebut untuk kami berdua simpan;
- Bahwa Tidak, melainkan pada tanggal 25 November 2023 kami akan mengembalikannya handphone tersebut ke Korban dengan uang Imbalan Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saya dan terdakwa DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID;
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan didalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh Pemaksa/Polisi;
- Bahwa Keterangan dari saya sudah cukup;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saya **Terdakwa ke- II** sehat untuk diperiksa;
- Bahwa Ya, saya bersedia ; diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini
- Bahwa Saya belum pernah dihukum selain perkara ini;
- Bahwa Saya sudah tahu dan mengerti isi dakwaan tersebut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada masalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12,30 Wita bertempat di Jalan raya Nekafehan, Rt.020/ Rw.006, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara Yohanes Andriano Nahak alias Andre dan saudari Densia Magno Belo Tavares alias Densia;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah saya (David Da Costa Belo De Assis alias David) dan Semiao Fernandes alias Andi;
- Bahwa Sebabnya yakni karena pada saat itu saya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI untuk membantu penerangan yakni dengan cara saya menggunakan HP lalu menyalakan lampu blitz saat SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video terhadap kedua korban yang saat itu kami tahan dan sedang kami interogasi dan di paksa oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI untuk mengakui perbuatan mereka yakni berhubungan badan yang mana pada saat itu kedua korban melintas di jalan dan di tahan oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu warna merah dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Pada saat saya berjalan ke arah tempat kedua korban terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI berdiri, kedua korban sudah dalam keadaan setengah telanjang yakni kedua korban sudah membuka celana yang mana posisi DENSIA MAGNO BELO TAVARES als DENSIA sementara dalam keadaan jongkok sedang korban YOHANES ANDRIANO NAHAK als. ANDRE dan terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI menyuruh saya untuk membantu penerangan saat terdakwa SEMIAD FERNANDES als. ANDI membuat video dengan cara saya menyalahkan lampu blitz HP milik saya sedangkan pada saat itu terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video dengan menggunakan HP miliknya dan video yang dibuat adalah kedua korban berdiri di depan dan kemudian terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI memvideokan dengan kamera HP diarahkan ke kemaluan kedua korban dan disuruh untuk mengakui dan membuat pernyataan agar tidak berhubungan badan lagi di TKP tersebut dan setelah itu kedua korban disuruh pergi setelah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



memakai kembali celana mereka sedangkan HP milik korban berada pada penguasaan terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI;

- Bahwa Pada saat melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama-sama dengan terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI yang mana pada saat itu terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI menggunakan sebilah parang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna merah yang digunakan untuk mengancam kedua korban lalu mengambil HP milik korban YOHANES ANDRIANO NAHAK als, ANDRI yang mana pada saat itu terdakwa SEMIAO FERNANDES als ANDI memegang sebilah parang lalu mengancam kedua korban dan karena kedua korban takut mereka pun hanya menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dan saya pun juga hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI terhadap kedua korban saat itu;
- Bahwa Pada saat itu saya hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI yakni menyuruh saya untuk menyalahkan lampu blitz HP saya sedangkan pada saat itu terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI yang membuat video terhadap kedua korban yang telah setengah telanjang yakni celana kedua korban di tinggalkan lalu terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video tersebut dengan salah satu tangan memegang sebilah parang sedang saya tidak bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI karena pada saat itu dia memegang parang dan saya tahu karekatanya cukup keras kepala;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihatnya dikarenakan ssa itu saya berdiri tepat di deker depan Cekdam sedangkan kedua korban dan terdakwa SEMIAO FERNANDES alias ANDI sudah berada didalam area cekdam yang jaraknya dengan saya kurang lebih 20 (dua puluh) meter setelah saya dipanggil oleh terdakwa SEMIAO FERNANDES alias ANDI setibanya di tempat tersebut barulah saya melihat kedua Bahwa terhadap Handphone Realme C3 warna biru metalik milik korban setelah tiba di rumah baru saya ketahui bahwa terdakwa SEMIAO FERNANDES alias ANDI mengambil Handphone korban tersebut sedangkan merekam dan memfoto kedua korban atas inisiatif terdakwa SEMIAO FERNANDES alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



ANDI saya hanya membantu senter di saat terdakwa SEMIAO FERNANDES alias ANDI merekam dan memfoto kedua korban;

- Bahwa Terhadap barang berupa 1 (satu) bilah Parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah, 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna Putih yang berisikan Rekaman Video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (Dua Puluh Tujuh) Detik dan 6 (Enam) Foto Korban, 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna Biru metalik, 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna Hitam transparan, 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Spoler, Tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714 saat ini sudah berada di kantor Polisi Polres belu guna di jadikan barang bukti untuk kasus ini;
- Bahwa Terhadap barang bukti1 (satu) bilah Parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (Lima Puluh Centi meter) bergagang Kayu dibalut kulit yang di cat warna merah, 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna Putih yang berisikan Rekaman Video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (Dua Puluh Tujuh) Detik dan 6 (Enam) Foto Korban, 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna Biru metalik, 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna Hitam transparan, 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Spoler, Tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714 saya masih dapat mengenalinya;
- Bahwa selain saya dan terdakwa SEMIAO FERNANDES Alias ANDI sudah tidak ada lagi orang lain yang melakukan atau turut serta melakukan tindak Pidana tersebut;
- Bahwa Saya sungguh menyesal dengan perbuatan saya kerana pada saat itu niat saya datang melayat namun terjadilah tindak pidana ini yang mana saya turut membantu terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI dengan memberikan penerangan melalui Hp milik saya saat terdakwa SEMIAO FERNANDES als. ANDI membuat video telanjang kedua korban;
- Bahwa Tidak ada. saksi yang menguntungkan (Ade Charge);
- Bahwa Keterangan dari saya sudah cukup;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan tersebut sudah benar semua;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) bergagang kayu dibalut kulit yang cat warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna putih yang berisikan Rekaman video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (dua puluh tujuh) detik dan 6 (enam) foto korban;
- 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna hitam transparan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Spoler, tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714;
- 1 (satu) buah tas salempang wanita warna hitam memiliki rantai besi warna emas;

Menimbang, bahwa , barang ini telah disita dan ditunjukkan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalee Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID serta yang menjadi korban adalah YOHANES ANDRIANO NAHAK dan DENZIA MAGNO BELO TAVARES (calon istri saksi Yohanes Andriano Nahak).
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES baru selesai nonton konser di Lapangan Umum Atambua, kemudian Saksi Yohanes Andriano Nahak mendapatkan telpon dari orang tua sehingga saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES segera pulang kerumah melalui jalan pintas agar dapat menghemat bahan bakar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(bensin), ketika tiba di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES ingin buang air kecil, tiba-tiba datanglah Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID.

- Bahwa benar Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menggenggam sebilah parang dan langsung menggeledah Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES dengan berkata “mana HP, Kasi uang datang” dan dijawab oleh Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES “HP tidak ada, uang juga tidak ada” kemudian Saksi Yohanes Andriano Nahak mengambil handphone merek Realme type C30 warna biru metalik lalu membuang didalam got. Setelah itu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI kearah Saksi dan mengatakan “kasih uang dengan handphone” lalu dijawab Saksi “saya tidak ada uang, tidak ada hp saku saya lubang” karena dijawab demikian oleh saksi Yohanes Andriano Nahak, Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menyuruh Saksi Yohanes Andriano Nahak dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES kearah Cekdam. Setelah itu Saksi sempat melawan lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menggunakan ujung parang memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “diam, nanti orang lain tahu”.
- Bahwa benar Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI sempat menggeledah badan Saksi Yohanes Andriano Nahak dan menanyakan dimana HP saksi, lalu Saksi Yohanes Andriano Nahak menjawab “HP saya ada buang di got situ”. Selanjutnya Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mengambil handphone Saksi Yohanes Andriano Nahak merek Realme type C30 warna biru metalik.
- Bahwa benar setelah Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mendapatkan handphone saksi Yohanes Andriano Nahak merek Realme type C30 warna biru metalik, kemudian Terdakwa I SEMIAO FERNDANDES Alias ANDI menyuruh saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES membuka celana, lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI berkata “kamu dua mundur buka celana disana kalo tidak saya potong kamu dua pu kaki dan tangan kasi putus”, karena takut dengan ancaman Terdakwa I

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMIAO FERNANDES Alias ANDI, saksi dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES menuruti perintah Terdakwa I untuk membuka celana, selanjutnya Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mengambil handphonenya merek OPPO dan membuat video yang diarahkan ke kemaluan saksi Yohanes Andriano Nahak dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI memaksa Saksi dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES untuk mengaku berhubungan badan.

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID membantu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dengan cara memegang pakaian Saksi Yohanes Andriano Nahak dan memegang sebilah parang milik Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI serta menyalakan blitz handphone ketika Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI membuat Video.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang Saksi untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI sempat meminta uang kepada saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES, namun pada saat kejadian saksi Yohanes Andriano Nahak tidak memegang uang saksi Yohanes Andriano Nahak bekerja sebagai ojek dan saksi Yohanes Andriano Nahak mengatakan yang bekerja adalah saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES, ketika sudah menerima gaji tanggal 25 November 2023, akan memberikan uang kepada Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), masing-masing korban Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar perjanjian dibuat oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi ketika akan menyerahkan uang foto dan video tolong dihapus dari handphone Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI.
- Bahwa benar uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan ke Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar ada video pada handphone milik diketahui oleh saksi Yohanes Andriano Nahak pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada tahap Penyidikan di Polres Belu.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi menyuruh Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID memegang celana korban, lalu Terdakwa II menyampaikan kepada saksi "kamu dua main sudah".
- Bahwa benar setelah mendapatkan perjanjian korban menggunakan pakaian dan pulang ke rumah.
- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi menyuruh Saksi dan saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES berlutut.
- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi memaksakan untuk mengakui korban telah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi menyuruh korban membuka celana untuk difoto dan direkam.
- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi memaksa Saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES untuk berhubungan namun, Saksi Yohanes Andriano Nahak menyampaikan istri saya saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES sedang datang bulan lalu di cek oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dibagian celana terdapat berkas darah menstruasi.
- Bahwa benar saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES takut terhadap Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi yang memegang parang.
- Bahwa benar barang yang dirampas oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi adalah handphone REALME milik saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK.
- Bahwa benar tas hitam merupakan milik saksi DENZIA MAGNO BELO TAVARES.
- Bahwa benar jalan yang dilalui merupakan jalan pintas menuju ke rumah saksi.
- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi sempat menanyakan kalung saksi Densi karena imitasi Terdakwa I tidak mengambil dengan alasan kalung yang digunakan tersebut imitasi/bukan emas.
- Bahwa benar Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI memukul kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi melakukan perjanjian dengan membuat video, kata-kata yang diucapkan oleh saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



merupakan suruhan Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi. Pembuatan video tersebut dibuat berulang-ulang kali sesuai dengan kata-kata suruhan Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi.

- Bahwa benar pernah menghubungi Terdakwa I berulang-ulang kali namun tidak direspon oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPPidana adalah :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu;

1. Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa I **SEMIAO FERNANDES Alias ANDI** dan Terdakwa II **DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID**, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan ;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Yohanes Andriano Nahak, Saksi Densia Magno Belo Tavares, Saksi Fransiskus Leto Dasi dan Saksi Robertus Ronaldo Bere Mau, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya di mana Para terdakwa mengambil Handphone merek REALME C30 warna hitam, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu yang bukan sama sekali bukan milik Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Yohanes Andriano Nahak, Saksi Densia Magno Belo Tavares, Saksi Fransiskus Leto Dasi dan Saksi Robertus Ronaldo Bere Mau, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID serta yang menjadi korban adalah YOHANES ANDRIANO NAHAK dan DENISIA MAGNO BELO TAVARES (calon istri saksi Yohanes Andriano Nahak);

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES baru selesai nonton konser di Lapangan Umum Atambua, kemudian Saksi Yohanes Andriano Nahak mendapatkan telpon dari orang tua sehingga saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES segera pulang kerumah melalui jalan pintas agar dapat menghemat bahan bakar (bensin), ketika tiba di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES ingin buang air kecil, tiba-tiba datanglah Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menggenggam sebilah parang dan langsung menggeledah Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES dengan berkata "mana HP, Kasi uang datang" dan dijawab oleh Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES "HP tidak ada, uang juga tidak ada" kemudian Saksi Yohanes Andriano Nahak mengambil handphone merek Realme type C30 warna biru metalik lalu membuang didalam got. Setelah itu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI kearah Saksi dan mengatakan "kasih uang dengan handphone" lalu dijawab Saksi "saya tidak ada uang, tidak ada hp saku saya lubang" karena dijawab demikian oleh saksi Yohanes Andriano Nahak, Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menyuruh Saksi Yohanes Andriano Nahak dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES kearah Cekdam. Setelah itu Saksi sempat melawan lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menggunakan ujung parang memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "diam, nanti orang lain tahu";

Menimbang, bahwa Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI sempat menggeledah badan Saksi Yohanes Andriano Nahak dan menanyakan dimana HP saksi, lalu Saksi Yohanes Andriano Nahak menjawab "HP saya ada buang di got situ". Selanjutnya Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mengambil handphone Saksi Yohanes Andriano Nahak merek Realme type C30 warna biru metalik;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mendapatkan handphone saksi Yohanes Andriano Nahak merek Realme type C30 warna biru metalik, kemudian Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menyuruh saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES membuka celana, lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI berkata “kamu dua mundur buka celana disana kalo tidak saya potong kamu dua pu kaki dan tangan kasi putus”, karena takut dengan ancaman Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI, saksi dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES menuruti perintah Terdakwa I untuk membuka celana, selanjutnya Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mengambil handphonenya merek OPPO dan membuat video yang diarahkan ke kemaluan saksi Yohanes Andriano Nahak dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI memaksa Saksi dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES untuk mengaku berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID membantu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI dengan cara memegang pakaian Saksi Yohanes Andriano Nahak dan memegang sebilah parang milik Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI serta menyalakan blitz handphone ketika Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI membuat Video;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang Saksi untuk melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI sempat meminta uang kepada saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES, namun pada saat kejadian saksi Yohanes Andriano Nahak tidak memegang uang saksi Yohanes Andriano Nahak bekerja sebagai ojek dan saksi Yohanes Andriano Nahak mengatakan yang bekerja adalah saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES, ketika sudah menerima gaji tanggal 25 November 2023, akan memberikan uang kepada Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), masing-masing korban Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjanjian dibuat oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi ketika akan menyerahkan uang foto dan video tolong dihapus dari handphone Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan ke Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa ada video pada handphone milik diketahui oleh saksi Yohanes Andriano Nahak pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada tahap Penyidikan di Polres Belu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi menyuruh Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID memegang celana korban, lalu Terdakwa II menyampaikan kepada saksi "kamu dua main sudah";

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan perjanjian korban menggunakan pakaian dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi menyuruh Saksi dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES berlutut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi memaksakan untuk mengakui korban telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi menyuruh korban membuka celana untuk difoto dan direkam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi memaksa Saksi Yohanes Andriano Nahak dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES untuk berhubungan namun, Saksi Yohanes Andriano Nahak menyampaikan istri saya saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES sedang datang bulan lalu di cek oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dibagian celana terdapat bekas darah menstruasi;

Menimbang, bahwa saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES takut terhadap Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi yang memegang parang;

Menimbang, bahwa barang yang dirampas oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi adalah handphone REALME milik saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK;

Menimbang, bahwa tas hitam merupakan milik saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES;

Menimbang, bahwa jalan yang dilalui merupakan jalan pintas menuju ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi sempat menanyakan kalung saksi Densi karena imitasi Terdakwa I tidak mengambil dengan alasan kalung yang digunakan tersebut imitasi/bukan emas;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI memukul kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi melakukan perjanjian dengan membuat video, kata-kata yang diucapkan oleh saksi merupakan suruhan Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi. Pembuatan video tersebut dibuat berulang-ulang kali sesuai dengan kata-kata suruhan Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi;

Menimbang, bahwa pernah menghubungi Terdakwa I berulang-ulang kali namun tidak direspon oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi;

Dengan demikian, unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Yohanes Andriano Nahak, Saksi Densia Magno Belo Tavares, Saksi Fransiskus Leto Dasi dan Saksi Robertus Ronaldo Bere Mau, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi atas dakwaan yang dituduhkan telah nyata terdakwa mengambil Handphone merek REALME C30 milik saksi Yohanes Andriano Nahak, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu tanpa seizin dari pemiliknya dan juga sebelumnya para terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil para terdakwa tersebut milik Saksi Yohanes Andriano Nahak.

Dengan demikian, unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**”telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menggunakan parang memukul kepala Saksi Yohanes Andriano Nahak sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil handphone realme C30 milik saksi Yohanes Andriano Nahak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi Yohanes Andriano Nahak dengan cara Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mengambil handphone saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK merek Realme type C30 warna biru metalik, kemudian Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI menyuruh saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES membuka celana, lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI berkata “kamu dua mundur buka celana disana kalo tidak saya potong kamu dua pu kaki dan tangan kasi putus”, karena takut dengan ancaman Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI, saksi dan saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES menuruti perintah Terdakwa I untuk membuka celana, selanjutnya Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI mengambil handphonenya merek OPPO dan membuat video yang diarahkan ke kemaluan saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES lalu Terdakwa I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI memaksa Saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK dan Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES untuk mengaku berhubungan badan, sedangkan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID membantu Terdakwa I Semiao Fernandes memberikan penerangann dari blitz handphone. Dengan demikian, unsur **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu tanpa seizin dari pemiliknya dan juga sebelumnya “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau para terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil para terdakwa tersebut milik Saksi Yohanes Andriano Nahak;

Dengan demikian, unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan“. Secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu tanpa seizin dari pemiliknya dan juga sebelumnya para terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil para terdakwa tersebut milik Saksi Yohanes Andriano Nahak.

Dengan demikian, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa tindak yang dilakukan oleh Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23:30 Wita bertempat di depan Cekdam Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu tanpa seizin dari pemiliknya dan juga sebelumnya para terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil para terdakwa tersebut milik Saksi Yohanes Andriano Nahak

Dengan demikian, unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”. Secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) bergagang kayu dibalut kulit yang di cat warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna putih yang berisikan Rekaman video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (dua puluh tujuh) detik dan 6 (enam) foto korban;
- 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna hitam transparan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Spoler, tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714;
- 1 (satu) buah tas salempang wanita warna hitam memiliki rantai besi warna emas.

yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, kecuali 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A01 Core warna Biru **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh Majelis juga dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan atau meringakan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa 1, Pernah di hukum sewaktu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan tersebut menimbulkan ketidak nyamanan bagi warga;
Hal-hal yang meringankan
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 ,KUHPidana serta Undang-Undang Nomor.8 Tahun1981 tentang KUHAP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I Semiao Fernandes Alias Andi dan Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID** terbukti melakukan tindak pidana“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;
2. Meniatuhkan pidana terhadap terdakwa **I SEMIAO FERNANDES Alias ANDI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Meniatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II DAVID DA COSTA BELO DE ASSIS Alias DAVID** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) bergagang kayu dibalut kulit yang di cat warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna putih yang berisikan Rekaman video Korban berdurasi 1 (satu) menit 27 (dua puluh tujuh) detik dan 6 (enam) foto korban;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone REALME C30 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah Kondom Handphone REALME C30 warna hitam transparan;

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES ANDRIANO NAHAK.

- 1 (satu) buah tas salempang wanita warna hitam memiliki rantai besi warna emas.

Dikembalikan kepada Saksi DENISIA MAGNO BELO TAVARES.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Spoler, tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka MH1JFP112FK158687, Nomor Mesin JFP1E1162714;

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami: Mohamad S holeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar S.H., M.H., Faisal Munawir Kossah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Esther Siregar S.H., M.H., Faisal Munawir Kossah S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Maria Margaretha N. Mabilani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadiri para terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Siregar, S.H., M.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti

Marselinus Leki Klau, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II